



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG**

**PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PROGRAM PENEMPATAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE REPUBLIK KOREA MELALUI MEKANISME  
*GOVERNMENT TO GOVERNMENT* PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : B.08/KA-MoU/IV/2019  
NOMOR : 560/030/2019**

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sembilan belas (11-04-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NUSRON WAHID** : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No.9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara administrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Program Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea Melalui Mekanisme *Government to Government* Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea melalui mekanisme *government to government* pada Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea melalui mekanisme *Government to Government* Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. program pelatihan Bahasa Korea dengan mendatangkan pengajar dari Republik Korea;
  - b. program pelatihan aplikasi pendaftaran bekerja di Republik Korea secara *online*; dan
  - c. penyebaran informasi program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea melalui mekanisme *Government to Government*.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disiapkan dan dilaksanakan oleh:
  - a. PIHAK KESATU dengan menunjuk Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah;
  - b. PIHAK KEDUA dengan menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang belum diselesaikan sehubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 5

#### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala.

- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepakatan dari masing-masing pihak.


Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



NUSRON WAHID



JAWA GANJAR PRANOWO


- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepakatan dari masing-masing pihak.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

